



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 196 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2017  
TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 telah diatur mengenai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 187 TAHUN 2017 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) TGUPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
  - (2) TGUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bappeda.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b dihapus, huruf d diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TGUPP mempunyai wewenang :

- a. dihapus
  - b. dihapus;
  - c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
  - d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
4. Ketentuan Pasal 17 huruf d dihapus dan huruf k diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan pembangunan;

- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
  - c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Perangkat Daerah;
  - d. dihapus
  - e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
  - f. memantau dan memastikan percepatan penataan kampung;
  - g. memantau percepatan pembangunan Kepulauan Seribu;
  - h. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan program prioritas;
  - i. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan melalui Gubernur;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - l. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Gubernur lainnya yang bersifat khusus; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi :

#### Pasal 21

Keanggotaan TGUPP yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi :

#### Pasal 26

- (1) Pemberhentian keanggotaan TGUPP sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TGUPP yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;

- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi :

#### Pasal 28

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TGUPP, dibentuk Sekretariat TGUPP pada Bappeda.
- (2) Sekretariat TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi :

#### Pasal 29

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Bappeda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TGUPP.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang TGUPP.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi :

#### Pasal 36

- (1) Kinerja anggota TGUPP dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota TGUPP yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi :

#### Pasal 40

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003